

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.04-PW.09.02 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN ORANG ASING**

**MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia hendaknya selalu diupayakan agar bermanfaat dalam menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu diketahui dengan jelas jumlah dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin keakuratan dan ketepatan data mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing perlu diadakan Pendaftaran Orang Asing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Pendaftaran Orang Asing.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3572);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir untuk Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Susunan Kabinet Pembangunan VI;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;

8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENDAFTARAN ORANG ASING**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Pendaftaran Orang Asing adalah kegiatan mengenai pencatatan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
2. Pendaftaran ulang adalah kegiatan pencatatan dalam rangka peremajaan data mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
3. Bukti pendaftaran adalah tanda bukti yang diberikan kepada orang asing yang telah melakukan Pendaftaran Orang Asing.

**BAB II  
KEWAJIBAN PENDAFTARAN ORANG ASING**

**Pasal 2**

- (1) Setiap Orang Asing pemegang :
  1. Izin Kunjungan yang berada di wilayah Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
  2. Izin Tinggal Terbatas; dan
  3. Izin Tinggal Tetap.wajib mendaftarkan diri pada Kantor Imigrasi setempat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan 1 (satu) kali selama orang asing berada di wilayah Indonesia.

**Pasal 3**

Setiap orang asing yang mendaftarkan diri atau yang melaporkan setiap perubahan keluarga, status sipil, status kewarganegaraan, alamat, atau

pekerjaan wajib membubuhkan sidik jarinya, kecuali orang asing yang mendapatkan Kemudahan Khusus Keimigrasian.

#### **Pasal 4**

Kewajiban mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi :

1. Orang asing yang di wilayah Indonesia kurang dari 90 (sembilan puluh) hari;
2. Orang asing yang menjadi orang tua atau wali untuk anak-anak yang belum berumur 14 (empat belas) hari; dan
3. Orang asing dan keluarganya yang berada di wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas diplomatik atau konsuler.

### **BAB III**

#### **PENDAFTARAN ORANG ASING PEMEGANG IZIN KUNJUNGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Kewajiban pendaftaran orang asing bagi pemegang Izin Kunjungan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak hari ke 91 (sembilan puluh satu) terhitung sejak tanggal Izin Masuk diberikan;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan bersamaan pada saat yang bersangkutan memperoleh perpanjangan Izin Kunjungan di Kantor Imigrasi.

#### **Pasal 6**

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah ditentukan yang memuat :

- a. nama;
- b. jenis kelamin;
- c. tempat dan tanggal lahir;
- d. pekerjaan;
- e. status sipil;
- f. status kewarganegaraan;
- g. agama;
- h. alamat;
- i. nomor dan tanggal berlakunya paspor;
- j. tempat dan tanggal masuk wilayah Indonesia;
- k. masa berlakunya Izin Keimigrasian.

### **Pasal 7**

- (1) Pencatatan pendaftaran dilakukan dalam Buku Register.
- (2) Ketentuan mengenai Buku Register sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.

### **Pasal 8**

- (1) Orang asing yang sudah mendaftarkan diri diberi tanda bukti berupa Buku Pengawasan Orang Asing.
- (2) Buku Pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikembalikan apabila orang asing yang bersangkutan meninggalkan wilayah Indonesia.

## **BAB IV PENDAFTARAN ORANG ASING PEMEGANG IZIN TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP**

### **Pasal 9**

Pendaftaran Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap dilakukan di Kantor Imigrasi pada saat izin tersebut diberikan, kecuali bagi yang mendapat Izin Keimigrasian karena alih status.

### **Pasal 10**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku juga bagi Pendaftaran Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Orang asing yang sudah mendaftarkan diri diberi tanda bukti berupa Buku Pengawasan Orang Asing.
- (3) Buku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikembalikan apabila orang asing yang bersangkutan meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak mempunyai Izin Masuk Kembali.

## **BAB V BUKTI PENDAFTARAN**

### **Pasal 11**

Ketentuan mengenai bentuk dan isi Buku Pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.

### **Pasal 12**

- (1) Buku Pengawasan Orang Asing digunakan untuk mencatat segala perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Buku Pengawasan Orang Asing dapat juga dipergunakan oleh unsur Kepolisian atau instansi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan orang asing untuk mencatat perizinan atau catatan lain sesuai kewenangan masing-masing.

## **BAB VI PEMELIHARAAN DAFTAR ORANG ASING**

### **Pasal 13**

- (1) Direktur Jenderal Imigrasi bertanggung jawab atas pemeliharaan Daftar Orang Asing untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian bertanggung jawab atas pemeliharaan Daftar Orang Asing di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala Kantor Imigrasi bertanggung jawab atas pemeliharaan Daftar Orang Asing di wilayah kerjanya.
- (4) Daftar Orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diberikan kepada Badan atau instansi Pemerintah yang bidang tugasnya berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

### **Pasal 14**

- (1) Pendaftaran ulang orang asing dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Direktur Jenderal Imigrasi dan dilaksanakan secara serentak untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pendaftaran ulang untuk pertama kali dilaksanakan pada tanggal 1 April 2000.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Bagi orang asing yang sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia sebelum Keputusan ini ditetapkan, pendaftarannya dilakukan bersamaan dengan saat penggantian Dokumen Imigrasi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 Maret 1995

**MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**OETOJO OESMAN, SH.**